

Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menjalankan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Legal Protection Against Corruption Eradication Commission Investigators In Performing The Task Of Investigation Of Corruption

1st Rida Ista Sitepu
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia
rida.ista@nusaputra.ac.id

2st CSA Teddy Lesmana
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia
teddy.lesmana@nusaputra.ac.id

3st Lisna
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia
lisna_ih18@nusaputra.ac.id

Abstract– This study aims to determine how the legal protection of investigators of the Corruption Eradication Commission (KPK) using normative juridical research, it can be concluded that Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission only regulates the duties and powers and obligations of the KPK but does not include legal protection for investigators. This is a legal vacuum in this country. Given the duties and authorities of the KPK in carrying out its duties, it is often threatened, terrorized, and even criminalized. Thus, in carrying out its duties, the KPK should be given legal protection in ensuring a sense of security from interference, threats, terror and violence from any party. The government can make or draft laws and regulations that regulate legal protection for KPK investigators or revise the KPK Law itself with a benchmark or based on human rights and the theory of legal protection.

Keywords: Legal Protection, Investigators, Corruption Eradication Commission

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan menggunakan penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tentang tugas dan wewenang serta kewajiban KPK namun tidak menyertakan Perlindungan hukum terhadap penyidik. Hal ini merupakan kekosongan hukum di negara ini. Mengingat tugas dan kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya seringkali mendapatkan ancaman, teror, bahkan dikriminalisasi. Maka dengan begitu, dalam menjalankan tugasnya KPK sepatutnya diberikan perlindungan hukum dalam menjamin rasa aman dari gangguan, ancaman, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pemerintah dapat membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK atau merevisi UU KPK itu sendiri dengan bertolak ukur atau berdasarkan Hak Asasi Manusia serta teori perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyidik, Komisi Pemberantasan Korupsi

I. PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) harus tetap dipertahankan dan didukung oleh pemerintah, Lembaga tinggi negara, serta seluruh elemen masyarakat sebagai komitmen bangsa Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali menghadapi upaya perlawanan (*corruptors fight back*). upaya perlawanan dilakukan dengan berbagai cara, hal ini bertujuan untuk melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti dalam kasus penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK dalam kasus tindak pidana gratifikasi. Budi Gunawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 5 ayat 2 Pasal 12 dan atau Pasal 12 huruf d Jo Undang-Undang Nomor 20 dan Jo Pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP. Tak terima menjadi tersangka Budi Gunawan mengajukan gugatan prapradilan melawan KPK. Dalam pokok permohonannya adalah penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan dalam kasus gratifikasi yang dianggap melanggar Undang-Undang dan dianggap tidak sah.

Jika dicermati pengajuan permohonan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka dan permohonan penghentian penyidikan atas diri pemohon yaitu Komjen Budi Gunawan, bukanlah perkara yang dapat diajukan dalam sidang praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHP.¹ Namun faktanya dalam kasus ini permohonan praperadilan pihak Komjen Budi Gunawan tetap diperiksa dan dikabulkan sebagian. Dalam amar putusannya Hakim mengabulkan permohonan gugatan Budi Gunawan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK tidak sah.

¹ lihat kitab undang-undang Hukum acara pidana

jika kita telaah terhadap putusan hakim tersebut akan membuka peluang bagi tersangka lain untuk mengajukan gugatan yang sama sehingga dikhawatirkan jika hakim mengabulkan gugatan tersebut maka hal ini menimbulkan kesulitan pihak penyidik dalam melakukan penyidikan. Usaha perlawanan terhadap KPK tidak sampai disitu buntut dari kasus budi gunawan yakni penetapan terhadap dua pemimpin non aktif dan penyidik komisi pemberantasan korupsi diduga telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut diketahui berdasarkan rekaman pembicaraan yang berisi upaya pelemahan KPK, terkait penetapan tersangka komisaris Budi Gunawan. Dalam rekaman itu terungkap ada ancaman menersangkakan pemimpin dan penyidik KPK yang diduga melibatkan Budi Gunawan. Keberadaan rekaman tersebut membuktikan penetapan status tersangka terhadap dua pimpinan KPK serta penyidik KPK sudah direncanakan sebelumnya.

Kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK sulit untuk dipungkiri bahwa hal tersebut adalah salah satu upaya *corruptors fight back*.² Jika diperhatikan peristiwa kriminalisasi terhadap penyidik dan pimpinan KPK, diawali dengan pengusutan KPK terhadap korupsi besar (mega korupsi) di Indonesia. *Corruptors fight back* sangat berpengaruh terhadap KPK, karena serangan balik tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik namun juga berpengaruh pada kinerja KPK. Dalam menjalankan tugasnya penyidik KPK seringkali mendapatkan ancaman, intimidasi bahkan sampai dengan mengkriminalisasikan penyidik KPK. Dengan begitu dibutuhkan suatu sistem imun hukum khusus untuk melindungi hak-hak penyidik dan penyidik itu sendiri.³ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun refresif (pemaksaan). Sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, keamanan serta ketentraman.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penulisan ini penulis mengambil beberapa bahan dan meneliti data sekunder di bidang hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

² Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). "Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 101-144.

³ Tuerah, M.C (2017) "perlindungan hukum terhadap komisi pemberantasan korupsi" *LEX ET SOCIETATIS*, 5(2)

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Lembaga khusus anti rasuah pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, pasal 11 Undang-Undang KPK telah memberikan mandat kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya. Dalam pandangan politik, objek pemberantasan korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11 merupakan pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang kuat untuk mempertahankan diri bahkan menyerang balik KPK yang terlebih dahulu melakukan upaya pemberantasan korupsi terhadap pihak-pihak tersebut.⁴ Hal ini merupakan salah satu alasan adanya ancaman, teror serta kriminalisasi yang ditujukan terhadap penyidik KPK.

Menurut Erwin Natosmal Oemar sudah saatnya KPK membentuk desk dan mekanisme pencegahan internal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko serangan terhadap penyidik maupun pegawai KPK⁵ dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar tugas dan wewenang serta kewajiban KPK yang telah diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan pasal 6-15 ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai tugas KPK yakni :

- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan,
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara Komisi pemberantasan korupsi memiliki tugas yang berat serta tantangan yang besar dalam memberantas korupsi di Indonesia.

KPK melalui penyidik dalam melakukan Koordinasi dan Supervisi seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Karena dalam praktiknya perbuatan tindak pidana korupsi melibatkan penegak hukum, pejabat negara, dan oknum yang berada dalam instansi yang berwenang. Pasal 7 UU No.30 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi KPK berwenang:

- koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

⁴ Ibid

⁵<https://www.beritasatu.com/nasional/425571/kpkharus-bentuk-mekanisme-perindungan-terhadap-penyidik> diakses pada Tanggal 13 Februari 2022 Pukul 13:09 WIB

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat dengan instansi terkait yang berwenang dalam melakukan tindak pidana korupsi;
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal diatas, terdapat 2 poin yang perlu diperhatikan yaitu huruf c dan e Seorang penyidik KPK perlu Perlindungan Hukum khusus dalam melakukan penyidikan adalah ketika meminta informasi ke instansi terkait, seperti halnya bank, Lembaga kepolisian, dan instansi terkait lainnya, sering dibatasi bahkan diintervensi untuk menutupi atau menghilangkan bukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum yang berada dalam instansi itu sendiri.

Ketentuan pasal 8 UU No 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan tugas dan kewenangan KPK yakni :

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal ini merupakan penjelasan dari pasal-pasal sebelumnya yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan KPK. Pasal ini mengatur hal peralihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Lembaga kepolisian dan Lembaga kejaksaan beserta dengan mekanisme pengalihan tersangka serta kasus tersebut. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 UU No 30 Tahun 2002 bahwa dalam melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan perkara sebagaimana yang dimaksudkan dalam

pasal 8 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c dalam ketentuan pasal 12 UU No 30 tahun 2002 KPK berwenang :

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 14 UU No 30 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf e KPK berwenang :

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga dan pemerintahan;

2. Memberi saran kepada pemimpin lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. Melaporkan kepada Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi pemberantasan korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.⁶

Jika kita cermati bahwa dalam substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mengatur tentang tugas, wewenang serta kewajiban dari KPK namun tidak menyertakan perlindungan hukum terhadap penyidik KPK. Hal ini yang menjadikan penyidik KPK rentan untuk di kriminalisasi di ancam maupun diteror. Perlindungan Hukum terhadap penyidik KPK merupakan kekosongan hukum. jika menelaah dari beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya yang dialami oleh penyidik KPK, sudah seharusnya penyidik KPK mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja penyidik KPK agar dapat lebih leluasa serta tidak ada ancaman serta gangguan dari pihak lain.

Perlindungan hukum merupakan hak masing masing individu yang diberikan oleh negara melalui konstitusi yang berada di negara itu sendiri. hal ini juga diatur dalam pasal 28G UUD 1945, yang intinya berhak atas perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, serta hak bebas dari penyiksaan.⁷ Menurut Andi Hamzah⁸ perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh semua orang atau Lembaga pemerintahan dan swasta secara pasti dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak asasi manusia.

Kaitannya dengan hak asasi manusia Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi jenewa 1949 pada 30 September 1958. Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) diratifikasi dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan konvensi internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik diantaranya memuat:⁹

1. hak untuk hidup (*Right to be Life*)
2. hak bebas dari penyiksaan (*Rights to be Free From Torture*);
3. hak bebas dari perbudakan (*Rights to be Free From Slavery*);
4. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
5. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subjek hukum;

6. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Kemudian Hak-Hak yang dibatasi, yaitu:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota sarekat buruh; dan,
3. hak atas menyatakan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan). Hak-hak ini hanya dapat dibatasi tanpa diskriminasi dengan alasan: (a) Menjaga ketertiban umum, moralitas umum, kesehatan atau keamanan nasional; dan (b) menghormati hak atau kebebasan orang lain.

Berkaitan dengan penyidik KPK yang juga merupakan warga sipil dan hubungannya dengan perlindungan hukum serta HAM, dapat kita lihat di atas, yang paling berkaitan adalah hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut. Sebagai seorang penyidik pasti mengalami ancaman terhadap keselamatan pribadi maupun keluarganya, bahkan seorang penyidik sering dikriminalisasi karena menguak suatu kasus korupsi yang bersangkutan dengan perorangan atau institusi besar di Indonesia. Dari isi konvensi yang diratifikasi Indonesia sudah mengatur tentang hak untuk bebas dari pemidanaan yang berlaku surut. Namun pada kenyataannya penyidik KPK tetap mengalami kriminalisasi. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah: "Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan". Dalam ketentuan pasal ini kita bisa melihat bahwa hak asasi manusia menjamin atas perlindungan hukum terhadap individu maupun kelompok dari ancaman, intimidasi serta gangguan dari pihak manapun. Seperti yang penulis ketahui bahwa penyidik KPK tidak memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Karena di Indonesia perlindungan hukum terhadap penyidik KPK belum diatur dalam perundang undangan. Maka dengan itu, ini merupakan kekosongan hukum. Dalam tugasnya memberantas korupsi di Indonesia, tugas dari penyidik dalam penyelidikan kasus sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang khusus atau perlindungan hukum yang sesuai dengan teori perlindungan itu sendiri, agar seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya dapat

⁶ Ermansjah Djaja. "Memberantas Korupsi Bersama KPK". Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hal, 267

⁷ Liha pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/Pendidikan/ini/-pendapatandi->

hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindunganhukum.html diakses pada Tanggal 13 Februari 2022 Pukul 16:54 WIB.

⁹ Noviamardha, Analisa Terhadap Ratifikasi Indonesia atas Konvensi HAM, <http://noviamardha.blogspot.co.id/2011/06/analiserhadap-ratifikasi-indonesiia.html>. Diakses pada 13 Februari 2022 Pukul 16:16 WIB

merasa leluasa dan tidak terganggu dengan ancaman yang sudah atau yang akan dialami..

IV. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tentang tugas dan wewenang serta kewajiban KPK, namun tidak menyertakan terkait perlindungan hukum terhadap penyidik. Hal ini merupakan kekosongan hukum di negara ini. Dalam menjalankan tugasnya KPK sepatutnya diberikan perlindungan hukum dalam menjamin rasa aman dari gangguan, ancaman, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pemerintah dapat membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK atau merevisi UU KPK itu sendiri dengan bertolak ukur atau berdasarkan Hak Asasi Manusia serta teori perlindungan hukum.

V. SARAN

Dalam upaya pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, seorang penyidik KPK sebaiknya memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik KPK. Sehingga tugas, wewenang serta kewajiban KPK seperti yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berjalan, berlaku dan terlaksana secara optimal. Juga untuk

meminimalisir serangan, ancaman, intimidasi dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). "Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 101-144.

Tuerah, M.C (2017) "perlindungan hukum terhadap komisi pemberantasan korupsi" *LEX ET SOCIETATIS*, 5(2)

Ermansjah Djaja. "Memberantas Korupsi Bersama KPK". Sinar Grafika. Jakarta, 2008, Hlm, 267

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan konvenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana